

**FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMBIMBING KELUARGA**

**SAKINAH PASCA KETIADAAN PROGRAM SUSCATIN**

**(Studi kasus di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**BAYYAD SYAIFUL HAMDAN**

**NIM: 210113106**

**Pembimbing :**

**Dr. MIFTAHUL HUDA, MAg.**

**NIP:19760517002121002**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Syaiful hamdan.Bayyad2017.)** Fungsi Kantor Urusan Agama dalam Membimbing Keluarga Sakinah Pasca Ketiadaan Program Suscatin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), **Skripsi**, Fakultas Syariah, Jurusan Akhwal Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, MAg.

**Kata Kunci:**Kantor Urusan Agama, Rafa'

Seluruh keluarga muslim Indonesia bahagia dan sejahtera baik material maupun spiritual yang mampu memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan dan bernegara. Akan tetapi dalam bimbingan pada KUA di Sukorejo menggunakan sistem Rafa' (meningkatkan berkas prosedur dalam KUA). Berkaitan dengan pelaksanaan suscatin di Kabupaten Ponorogo tidaklah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada karena terkendala dalam hal financial. Hal ini dibenarkan oleh Leni riswanto selaku penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa selama ini suscatin yang dilaksanakan di kabupaten tidak terselenggara karena tidak adanya biaya operasional. Ketika dari pemerintah tidak ada dana operasional untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara intensif tentunya menjadikan suscatin stagnan. Ketika dari panitia suscatin membebankan biaya kepada para calon pengantin, maka KUA melanggar aturan tata organisasi dan bahkan bisa masuk ranah pidana. Penulis berkeinginan menelitinya dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana usaha KUA dalam mempersiapkan para calon pengantin pasca ketiadaan program suscatin?, (2). Apa hambatan dan kendala KUA dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin pasca ketiadaan program suscatin.

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif (field research). sedangkan data primer, yaitu hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan judul skripsi ini,. Metode analisisnya adalah deskriptif analisis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan dilakukan secara bersamaan. Teknik pengumpulan data, yaitu adalah Observasi, wawancara, dokumentasi. Alat pengumpulan data adalah penulis menggunakan bantuan alat berupa perekam suara atau catatan kecil hasil wawancara yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut, serta menggunakan foto sebagai alat bukti konkrit.

Hasil penelitian di lapangan yang di teliti adalah upaya KUA dalam mempersiapkan calon pengantin pasca ketiadaan program suscatin adalah pegawai KUA memberikan penasehatan ketika pemeriksaan atau juga yang disebut *Rafa'*. Kemudian tantangan dan hambatan yang dialami oleh pegawai KUA adalah keterbatasan waktu dalam penyampaian materi, kemudian SDM (Sumber daya manusia) yang kurang serta tidak adanya anggaran dari pemerintah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala bentuk berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya serta Shalawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Dalam penyusunan tulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang sifatnya teknis dan non teknis. Dengan bermodal semangat dan keyakinan yang teguh serta niat yang tulus dan berdoa maka kendala-kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) demi penyempurnaan di masa mendatang, serta kemajuan kita bersama generasi muda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam penyelesaian pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dengan demikian, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj.Siti Maryam Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Dr. Hj. Maryam Yusuf, M.Ag.

2. Dr. H. M. Munir, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta jajarannya yang telah membantu lancarnya proses belajar penulis.
3. Udin Safala, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
4. Dr. Miftahul Huda MAg, selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu sibuknya guna mengoreksi kesalahan-kesalahan penulis.
5. Kepala KUA Kecamatan SukorejoKab. Ponorogo yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya di kelas SA.D 2013 yang tiada tara keikhlasan beliau semua dalam mendidik kami kelas.
7. Segenap saudara-saudaraku SA.D 2013 IAIN Ponorogo
8. Segenap staf perpustakaan yang telah menyediakan berbagai bahan penelitian.
9. Segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya, dukungannya, dan kerjasamanya.


Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga terselesainya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Namun melalui doa dan harapan dari penulis semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin.

Akhir kata, meskipun penulis berjuang sekuat tenaga dalam menyempurnakan skripsi ini, tapi kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat kepada adik-adik mahasiswa yang lain sebagai penggerak pemuda Indonesia yang berilmu dan berbudi pekerti, terkhusus kepada penulis. Amiin.

Wassalamualaikum warahmatulaahi wabarakatuh.

Ponorogo, 10 Juni 2017

Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sistem institute of Islamic studies, McGill Uneversity, yaitu sebagai berikut:

No.	Arab	Indoneisa	No.	Arab	Indonesia
1	ا	‘	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	th	19	غ	gh
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	dh	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sh	28	ء	‘
14	ص	s	29	ي	y

15	ض	d			
----	---	---	--	--	--

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (maad) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) diatas huruf a, i, dan u

Contoh:

منصور = al-Mansur

الحمد لله = al-Hamdulillah

Diftong dan Konsonan Rangkap

Huruf Arab	Huruf Latin
او	Aw
اي	Ay

Huruf Arab	Huruf Latin
او	Aw
اي	Ay

*Syay', ayn, maymun, 'alaihim, qawl', maedu'ah, masnu'ah, rawdah.*

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului dhamma dan *ya'* yang diketahui kasrah seperti tersebut dalam tabel.

Kata Sandang

ال	=	al-
----	---	-----

الش	=	al-sh
-----	---	-------

وال	=	Wa'l-
-----	---	-------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.<sup>1</sup>

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri.<sup>2</sup>Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.mawaddah dan rahmah. Untuk mempertinggi mutu perkawinan seseorang calon suami istri harus melakukan persiapan-persiapan sebelum melakukan perkawinan, persiapan-persiapan itu adalah :

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

<sup>2</sup> Ibid



**Aspek Biologis** aspek kemampuan yang timbul dari diri (badan/ jasmani) kita; Contoh, sebelum menikah istri harus memeriksakan kesehatan (suntik TT) di puskesmas.

**Aspek Mental/ Psikologis** aspek kemampuan yang timbul dari hati (jiwa/ rohani) kita; Contoh, siap menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan.

**Aspek Spiritual** aspek kemampuan berdasarkan agama; Contoh, seorang suami harus mampu menanamkan nilai-nilai agama di dalam keluarganya kelak.

**Aspek Psiko Sosial** aspek kemampuan yang timbul dari asas kebersamaan; Contoh, sebelum ada pernikahan kedua mempelai adalah berbeda dalam hal segala-galanya, maka dari itu setelah menikah keduanya harus mampu menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sejahtera.<sup>3</sup>

Selain itu saat akan menikahpun perlu adanya persiapan, antara lain:

1. Kesiapan Batin atau rohani
2. Calon suami atau istri memeriksakan kesehatannya
3. Calon suami atau istri melakukan kursus Calon Pengantin.

Persiapan-persiapan tersebut di atas tidak hanya bisa dilakukan sendirian, namun masih perlu bimbingan dan pengetahuan baik dari kalangan keluarga, saudara, teman, atau sebuah organisasi yang mana dengan bimbingan tersebut nantinya mampu membentuk/ menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Organisasi dapat dikatakan sebagai salah satu tempat mencari pengetahuan atau memberikan solusi sebelum maupun setelah perkawinan dalam hal menjaga dan memelihara ketahanan mental serta memberikan ketenangan hidup yang diliputi rasa kasih sayang antara seseorang suami istri.

---

<sup>3</sup> BP-4, Modul Kursus Calon Pengantin/Suscatin (Ponorogo, Pusdalakrop,2006).13

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) adalah salah satu organisasi yang ada di Ponorogo yang bertugas membantu memberikan trik-trik bagaimana menciptakan rumah tangga bahagia sejahtera dan bertujuan mempertinggi mutu perkawinan serta mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual.<sup>4</sup>

BP-4 adalah organisasi Semi Resmi Departemen Agama (Depag) yang melahirkan sebuah ide baru yang mana ide tersebut diberi nama dengan “SUSCATIN” (Kursus Calon Pengantin). Sebuah terobosan baru yang harus diikuti oleh setiap pasangan yang akan menikah, sebagaimana ditegaskan bahwa “Dalam waktu sepuluh (10) hari sebelum penghulu/ pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari BP-4 setempat.<sup>5</sup>

Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisadiupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian mereka akan mendapatkan sertifikat yang mana sertifikat tersebut harus ditunjukkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebelum akad nikah berlangsung. Sebelum mengikuti kegiatan kursus pertama-tama yang harus dilakukan

---

<sup>4</sup> BP-4, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia (Surabaya; BP-4, 2003), 32

<sup>5</sup> BP-4, Modul Kursus Calon Pengantin/Suscatin (Ponorogo, 2006) V (Dalam sambutan Kepala Depag Ponorogo)

adalah mendaftarkan diri dengan mengisi formulir beserta syarat-syaratnya di kantor Departemen Agama Ponorogo bagian Suscatin.

Kemudian mereka akan diberitahu kapan harus mengikuti kursus calon pengantin. Kursus tersebut wajib diikuti selama 2 hari, yaitu hari Sabtu dan Minggu, setelah itu mereka akan mendapatkan sertifikat, selain sertifikat mereka juga akan mendapatkan modul atau buku SUSCATIN. Buku tersebut berisi tentang perkawinan dalam hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974, problematika perkawinan dan keluarga berikut penyelesaiannya, tentang kiat-kiat membangun keluarga bahagia sejahtera dan kekal, kesehatan reproduksi, psikologi dan konseling perkawinan, aqidah serta ibadah, dan UU KDRT.<sup>6</sup>

Kegiatan SUSCATIN yang diselenggarakan oleh BP-4 ini adalah upaya konkrit yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan dan membina perkawinan yang baik dan benar, namun demikian masih banyak diantara mereka yang harus mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga. Berkaitan dengan pelaksanaan suscatin di Kabupaten Ponorogo tidaklah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada karena terkendala dalam hal financial. Hal ini dibenarkan oleh Leni riswantoro selaku penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa selama ini suscatin yang dilaksanakan di kabupaten tidak terselenggara karena tidak adanya biaya operasional.<sup>7</sup> Ketika dari pemerintah tidak ada dana operasional untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara intensif tentunya menjadikan suscatin

---

<sup>6</sup>Ibid., IV

<sup>7</sup>Leni riswantoro, Wawancara, 17 Mei 2017.

stagnan. Ketika dari panitia suscatin membebankan biaya kepada para calon pengantin, maka KUA melanggar aturan tata organisasi dan bahkan bisa masuk ranah pidana.<sup>8</sup> Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan suscatin (secara kolektif) terselenggara berimplikasi terhadap masyarakat, mereka banyak yang tahu mengenai bab nikah misalkan tentang akad nikah, tujuan nikah dan hal-hal yang berkaitan tentang perkawinan. Selain calon pengantin sendiri juga tahu dan paham tentang perkawinan. Akhirnya beban KUA otomatis semakin ringan, misalkan dalam pengucapan lafad ijab qabul. Jadi calon pengantin ketika akan melakukan akad nikah KUA tidak perlu lagi ada acara latihan dulu, kalupun ada itupun hanya sebentar. Tetapi setelah suscatin ditiadakan acara-acara tersebut sulit dilaksanakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 KUA yang salah satunya menyelenggarakan fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah, KUA berupaya meningkatkan mutu perkawinan dengan cara-cara tertentu yang sesuai syar'i setelah ketiadaan program suscatin.<sup>10</sup>

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas telah terjadi kesenjangan antara teori dan praktek di mana peraturan yang diterbitkan tentang Kursus Calon Pengantin seharusnya direalisasikan sesuai dengan peraturan yang ada, namun kenyataannya di Kabupaten Ponorogo tidaklah seperti itu. Berdasarkan hal tersebut dirasa menarik untuk dibahas dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap

---

<sup>8</sup>Ibid

<sup>9</sup>Leni riswanto, Wawancara, 17 Mei 2017.

<sup>10</sup>Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.Pdf (diakses pada tanggal 20 April 2017, 09.45).

permasalahan yang dihadapi oleh KUA tentang bagaimana usaha yang dilakukannya dalam mempersiapkan calon pengantin yang ada dalam bentuk karya ilmiah dengan mengangkat tema skripsi yang berjudul " Fungsi Kantor Agama (KUA) Dalam Membimbing Keluarga Sakinah Pasca ketiadaan Program Suscatin" (studi kasus di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo) "

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha KUA dalam mempersiapkan para calon pengantin pasca ketiadaan program suscatin?
2. Apa hambatan dan kendala KUA dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin pasca ketiadaan program suscatin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui upaya –upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mempersiapkan para calon pengantin yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah pascaketiadaan program suscatin

2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala KUA dalam mempersiapkan calon pengantin pasca ketiadaan program suscatin.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh institusi KUA dalam mempersiapkan para calon pengantin yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah pasca ketiadaan program Suscatin.
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan atau hambatan dari upaya-upaya tersebut bila ditinjau berdasarkan dari tugas & fungsi pokok institusi KUA.
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu kajian lebih lanjut bagi penulis khususnya dan para rekan-rekan yang berminat dengan masalah-masalah tentang munakahat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi. Se jauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang lain ataupun skripsi-skripsi yang terdahulu khususnya pada fakultas atau jurusan syariah (ahwal syakhsiyah), penulis menemui beberapa karya ilmiah atau skripsi diantaranya : Dialog teoritik/ Penelitian sebelumnya:

1. Penelitian Agus baihaqi dengan judul “ Analisa mashlahah terhadap kursus pengantin di kabupaten Ponorogo”. Fakultas Syari’ah STAIN Ponorogo 2007. Dengan permasalahan

yaitu bagaimana materi kursus calon pengantin (suscatin) yang ada di kabupaten Ponorogo, apa tujuan kursus calon pengantin (suscatin) yang diselenggarakan di Kabupaten Ponorogo dan bagaimana hukum mengikuti kursus calon pengantin bagi usia remaja usia nikah. calon pengantin yang ada di Kabupaten Ponorogo.<sup>11</sup>

2. Ahmad Faisal "Efektivitas peran BP4 dalam melestarikan perkawinan". Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana fungsi dan peran BP4 KUA Kecamatan Kembangan dalam memberikan bimbingan calon pengantin, upaya-upaya apa saja yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat dan Wilayah KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat dan bagaimana tingkat efektivitas BP4 KUA Kecamatan Kotamadya Jakarta Barat dalam peranannya memberikan bimbingan pada calon pengantin.<sup>12</sup>

3. Karya ilmiah Helida Filialis Ferawati dengan judul "Efektivitas Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Departemen Agama Kabupaten Ponorogo Dalam Melestarikan Perkawinan". Fakultas syari'ah STAIN Ponorogo 2007. Dengan permasalahan yaitu bagaimana peran BP4 Kabupaten Ponorogo dalam melestarikan perkawinan dan bagaimana efektivitas kegiatan suscatin dalam meminimalisir perceraian di Kabupaten Ponorogo.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang

---

<sup>11</sup> Agus baihaqi " *Analisa mashlahah terhadap kursus pengantin di kabupaten Ponorogo*". (Skripsi Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo 2007).

<sup>12</sup> Ahmad Faisal " *Efektivitas peran BP4 dalam melestarikan perkawinan*" (Skripsi Fakultas syari'ah STAIN Ponorogo 2007.)

<sup>13</sup> Helida Filialis " *Efektivitas Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Departemen Agama Kabupaten Ponorogo Dalam Melestarikan Perkawinan*" (Skripsi Fakultas syari'ah STAIN Ponorogo 2007).

sebelumnya. Pada masalah yang ingin penulis bahas, khusus tentang tantangan tugas dan fungsi KUA pasca ketiadaan program suscatin.

## **F. Kajian Teori**

### Tugas dan Fungsi KUA

#### 1. Tugas KUA

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi

- a. Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:



- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>14</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a) Penataan Internal Organisasi.
- b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- c) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- d) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- e) Pelayanan Hewan Kurban.
- f) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- g) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen

KUA.

---

<sup>14</sup>Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 25

- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan syari'ah.
- g. penyelenggaraan fungsi lain di bidang islam yang di tugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. <sup>15</sup>

## 2. Fungsi KUA

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk

---

<sup>15</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pdf (diakses pada tanggal 16 April 2017, Jam 10.08)

melakukan pembinaan kehidupan beragama islam, berkoodinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu pegawai Pencatat Nikah, disingkat pembantu PPN. Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan agama (KUA) kecamatan di Jawa dan sebagai Pembina kehidupan beragama didesa.

Sedangkan diluar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaan kepada PPN/KUA. Disamping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta Ketua BP4 di desa juga bertugas member nasehat perkawinan.<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA Kecamatan :

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional di bina oleh Kepala kantor kementerian agama kabupaten/Kota.
- (2) KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala

---

<sup>16</sup>Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 3

Dalam Pasal 2 : KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.

Sedangkan Pasal 3 (1) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sitem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- h. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- i. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- j. Pelaksanaan ketata usahaan dan kerumah tanggaan.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala seksi atau penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah:

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

1. Pelayanan nikah dan rujuk.
2. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau system untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analitis, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan hingga kesimpulan.cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu, kelompok atau masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata- kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta Reneka Cipta, 1991), 188.

<sup>19</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Andi Offset, 1997), 7.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang,<sup>20</sup> Dengan tujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dari data yang peneliti dapatkan akan dipaparkan secara sistematis dan runtut agar dalam menyajikan data berupa pendeskripsian data hasil penelitian tersaji dengan baik. Data yang didapat peneliti yakni tentang suscatin sebagai langkah dalam membentuk keluarga sakinnah oleh KUA Kecamatan Sukorejo pasca ketiadaan program suscatin tersebut dikumpulkan dan dipaparkan secara deskriptif.

## 2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang dimana nantinya sebagai bahan untuk dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu setiap penelitian memerlukan sumber data yang lengkap dan valid. Sumber data dapat diperoleh dari mana saja yang berkaitan dengan topik yang dibahas yakni. Dalam hal ini sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer adalah informasi secara langsung yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data.<sup>21</sup> Dengan kata lain sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data langsung kepada subjek sebagai

---

<sup>20</sup> Moh Nasair, Metode Penelitian (Bogor : Galia Indonesia, 2005), 54.

<sup>21</sup> Noeng Muhadjirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Rake Sarasian, 1990)

sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek secara langsung adalah pegawai KUA Kecamatan Sukorejo.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

#### a) Observasi

Teknik observasi adalah alat untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>22</sup>

#### b) Wawancara

Teknik wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan yang di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi secara langsung informasi-informasi atau keterangan.<sup>23</sup>

#### c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dari sumber non-insani, sumber ini dari dokumen-dokumen dan rekaman-rekaman.<sup>24</sup>

#### d) Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data-data dari penelitian penulis menggunakan bantuan alat berupa perekam suara dan/atau catatan-catatan kecil hasil wawancara yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut. Selain itu jika diperlukan penulis menggunakan foto sebagai alat bukti konkrit.

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta : Fakultas Psikologi, 1991), 226

<sup>24</sup> Ibid

#### 4. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan studi dengan memilih lokasi penelitian di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo .

#### 5. Teknik Pengolahan Data

##### a. Editing

Editing adalah kegiatan untuk meneliti kembali catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam waktu penelitian. Dalam penelitian ini penulis meneliti kembali dengan cermat terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, relevansi dan keseragaman antara yang satu dengan yang lainnya.

#### 6. Metode Analisa Data

Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber baik dari data primer maupun sekunder. Setelah dipelajari dan ditelaah maka tugas penyusun selanjutnya adalah mereduksi data tersebut dengan merangkum masalah yang diteliti. Selain itu Metode deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan data secara runtut agar mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Sebagai pisau analisis teori tugas dan fungsi pokok KUA digunakan untuk menganalisa kasus untuk menemukan hasil apakah sudah baik atau masih perlu banyak pembenahan



## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi beberapa bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang antara masing-masing bab terdapat keterkaitan yang sangat erat. Untuk lebih jelasnya, maka sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I:**Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi : Latar belakang masalah, Penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II:**Merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis mengenal lebih dekat tentang kerangka teoritik, untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang pembahasan ini. Maka pada bab ini diuraikan tentang Kantor Urusan agama dan Hukum perkawinan

**BAB III:** Merupakan paparan tentang hasil penelitiannya; Bagaimana upaya KUA dalam mempersiapkan para calon pengantin pasca tidak adanya program suscatin

**BAB IV:** Merupakan analisis hasil penelitian bab ini atau inti dari hasil penelitian penulis, yaitu analisis terhadap upaya yang dilakukan oleh Institusi KUA serta analisis terhadap kendala KUA dalam mempersiapkan calon pengantin pasca program suscatin.

**BAB V :**Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian ini.

## **BAB II**

### **PERAN KUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

#### **A. Pengertian Peran KUA**

Untuk mendapatkan tempat mulia disisi Allah, setiap lembaga seperti KUA maupun perorangan harus menaati aturan-aturan yang dibuat oleh Negara (baca : UU No. 1 tahun 1974 dan) serta menjalankan Visi dan Misi bidang yang manaunginya, karena dengan sikap taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang mendasarinya, menjadikan derajat lembaga itu lebih tinggi bahkan akan memperoleh kebebasan dari setiap permasalahan atau penyimpangan yang mungkin lupa dilakukan, lebih-lebih bisa menjadi ladang ibadah bagi pelakunya (Penghulu).<sup>25</sup>

Seluruh keluarga muslim Indonesia bahagia dan sejahtera baik material maupun spiritual yang mampu memahami, mengamalkan dan menghanyati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan, pengembangan keluarga sakina, pembinaan jaminan produk halal, pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat.

Hasil penelitian yang dilakukan Moh. Zahidi (Baca : 25 tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan : 2003), khususnya di Jawa Timur, masih banyak praktek

---

<sup>25</sup>Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

perkawinan dini, perkawinan sirri dan poligami ilegal. Lebih parah lagi, fenomena perkawinan yang tidak dihadiri oleh Kepala KUA/Penghulu dengan diwakilkan kepada Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N), dengan sebuah alasan kurangnya petugas Pencatat Nikah (Penghulu) di KUA Kecamatan. Padahal kurangnya Penghulu bisa diatasi jika menerapkan manajemen waktu yang baik dan tepat, Bukankah seperti itu sebuah Lembaga Pemerintah yang baik dan benar?.

Namun, bagaimana jika tugas dan kewajiban KUA tersebut gagal dilakukan khususnya perannya dalam menciptakan Keluarga sakinah, maka hal demikian yang menjadi pemikiran kita semua.<sup>26</sup>

## **1. Hakikat Keluarga Sakinah**

Mukti Ali, selaku menteri Agama, pernah mengatakan dalam pidato penutupan kursus BP4 tanggal 8 Oktober 1972 bahwa untuk membangun negara yang kuat harus terdapat keluarga yang kuat, membangun negara yang adil harus tercipta negara yang adil, mendapatkan negara yang makmur harus terbentuk negara yang makmur. Mustahil tercapai pembangunan negara tanpa membangun keluarga dengan sebaik-baiknya.<sup>27</sup>

Allah SWT. menciptakan hukum perkawinan (keluarga) agar pasangan suami isteri menjadi kekal, tidak mudah putus, tidak rapuh karena godaan dan selalu bahagia. Oleh karena itu maka harus diusahakan ikatan ini terus terjaga keharmonisan dan kepanasannya, agar jangan sampai lekas dingin, kurang bergairah bahkan membosankan. Bertahun-tahun

---

<sup>26</sup> Ibid., 57

<sup>27</sup> Ghazaly, Abd.Rahman.Fiqh Munakahat.Jakarta: Kencana, 2003., 65.

saling mengenal namun akhirnya pudar juga dikarenakan kurang pemahaman tentang keluarga.<sup>28</sup>

Istilah keluarga Sakinah muncul berdasarkan firman Allah dalam surat ar-Rum (21) yang menyatakan tujuan berkeluarga adalah untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman atas dasar mawaddah warahmah. Kata “*sakinah*” mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Dan disebutkan enam kali dalam al-Qur’an yaitu surat al-Baqarah (248), at-Taubah (26/40), al-Fath (4/18/26) serta dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan oleh Allah kepada para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah menghadapi tantangan dan musibah. Konsep keluarga sakinah yang bernuansa agama ini mungkin solusi bagi keluarga modern seperti sekarang ini. Dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia kita mengenalnya keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Sakinah bermakna tenteram dan tidak gelisah, Mawaddah bermakna penuh cinta dan Warahmah bermakna kasih sayang.

Melalui BKKBN, Pemerintah telah berupaya untuk membina keluarga Indonesia untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Menurut UU No.10/1992 pasal 1/2, Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar keluarga dan masyarakat dan lingkungan.

Kemudian pada tahun 2001, visi keluarga Indonesia lebih ditingkatkan, berubah dari keluarga sejahtera menjadi keluarga berkualitas yakni keluarga yang sejahtera, memiliki wawasan ke depan, sehat, maju, mandiri, bertanggung jawab, harmonis dengan jumlah anak yang ideal dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sebagai

---

<sup>28</sup>Ibid., 68.

salah satu contoh, bahwa profil keluarga berkualitas menurut BKKBN, sebenarnya tidak lagi membatasi jumlah anak, berapa saja asalkan mereka semua berkualitas dan terpenuhi kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan kesepakatan dunia dalam International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo Mesir 1994, bahwa pendekatan pembangunan kependudukan yang selama ini menekankan kepada kuantitas menjadi pendekatan kualitas dengan menghormati hak-hak azasi manusia termasuk hak-hak reproduksi.<sup>29</sup>

Kepartemen Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No: D/71/1999 Bab III pasal 3, telah mengelompokkan Keluarga Sakinah terdiri dari kelompok Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Indikator keberhasilan dari kreteria keluarga sakinah menurut program ini adalah bila keluarga sudah mencapai kreteria keluarga sakinah III Plus, yaitu keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu mengamalkan dan menghayati serta mendalami nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia secara sempurna, memenuhi kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Upaya Kementerian Agama inipun sebenarnya merujuk kepada UU perkawinan No.1 1974 pasal 1/1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup>

Munculnya UU No.1 1974 tentang perkawinan sebenarnya telah mengubah paradigma baru, yang semula perkawinan hanya dipandang sebagai perbuatan ibadah saja, namun lebih dari itu sebagai perbuatan sosial dan hukum. Maka pantaslah bila keluarga

<sup>29</sup>DEPAG RI. KHI di Indonesia. Jakarta : direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000.,

<sup>30</sup>Ibid., . 36.

dijadikan markas atau pusat dimana denyut pergaulan hidup bergetar. Karena urusan keluarga bukan lagi urusan pribadi namun sudah menjadi perbuatan sosial dan hukum.

Menurut Al-Qura'an Surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan ada tiga kategori bahwa keluarga disebut Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (keluarga yang tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang serta bahagia) yaitu sebuah keluarga yang mampu memberikan kebahagiaan, memberikan rasa cinta dan rasa kasih sayang terhadap seluruh anggota keluarganya.<sup>31</sup>

Kata mampu juga berarti keluarga yang mampu memndidik dan membimbing anak dan isteri kepada jalan yang benar berdasarkan nilai-nilai agama, mampu melanyani secara wajar, mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, mampu bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat serta bertanggung jawab.

Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir dan batin, spiritual dan material yang layak, menciptakan suasana saling cinta dan sayang serta serasi dan seimbang berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

## **2. Peran KUA dalam Menciptakan Keluarga Sakinah**

KUA sebagai institusi paling bawah Kementerian Agama, diharapkan menjadi ujung tombak sekaligus penggerak utama (prime mover) dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, lebih-lebih pelaksanaan perkawinan dan rumah tangga dengan segala dimensi permasalahannya. Sehingga visi luhur Kementerian Agama dalam menjadikan agama sebagai inspirator

---

<sup>31</sup>Kuzari, Ahmad. Nikah sebagai Perikatan. ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)., 43.

pembangunan, motivator terwujudnya toleransi beragama serta misi penghayatan moral dan pendalam spiritual bisa terwujud. Maka lembaga yang pertama dan utama yang bisa KUA bina adalah keluarga melalui perkawinan.<sup>32</sup>

Dengan menikah, ada jaminan bahwa mereka akan sempurna dalam mengarungi samudera menuju pelabuhan cinta yang diinginkan yaitu kebahagiaan yang dipraktikkan oleh pesona cinta manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa kepada pemberi cinta yaitu Allah SWT. Harapannya, KUA menjadi pelabuhan awal dari romantisme cinta yang telah dibangun oleh sepasang manusia. Dengan berlabuh di KUA mereka akan mendapatkan tiket, menjadi nahkoda sekaligus penumpang yang sah dan bahagia secara pribadi, sosial dan hukum. Tidak ada lagi fitnah, curiga, masalah muncul dikemudian hari.<sup>33</sup>

KUA sebagai lembaga keagamaan di Kecamatan, berperan menciptakan kebahagiaan pasangan suami isteri tersebut, peran itu dikenal dengan Misi Direktorat Urusan Agama Islam. Hebatnya, andaikan misi ini didukung dengan dana yang cukup serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional maka Kementerian Agama dalam hal ini KUA, akan menjadi lembaga yang dicari dan dibanggakan masyarakat. Misi itu adalah Pelayanan Prima Dalam Pencatatan Pernikahan, Pengembangan Keluarga Sakinah, Pembinaan Jaminan Produk Halal, Pembinaan Ibadah Sosial Dan Kemitraan Umat.<sup>34</sup>

Realitas yang terjadi, Program-program hebat Kementerian Agama baik tingkat Kanwil maupun Kabupaten tersebut, tidak bisa berjalan dengan baik “Laa yamuutu wa

---

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup>Ramulyo, Moh Idris, Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Grafindo Persada, 1997)., 32.

*laa yahyaa*”, tidak bisa bermutu karena tidak ada biaya ketika dilaksanakan di KUA Kecamatan, sehingga terkesan dan terpaksa program KUA hanya pelayanan pencatatan Nikah dan Rujuk saja.

Lantas, Apa peran KUA dalam menciptakan Keluarga Sakinah?. Jawabannya adalah Lima Misi Direktorat Urusan Agama Islam itu sendiri yang harus di kembangkan dan diperjuangkan anggarannya secara proporsional oleh pimpinan. Memang, semua tugas besar tersebut menjadi tufoksi Bidang Urusan Agama Islam tentu juga menjadi tugas KUA di Kecamatan. Tidak hanya itu, Pelayanan ibadah tahunan seperti Haji dan Zakat pun memerlukan peran aktif KUA sebagai garda terdepan Kementerian Agama. Mengapa? Karena ke lima misi itu adalah program hebat yang saling keterkaitan dan bersinergi. Sehingga dari situlah keluarga sakinah akan terwujud bahkan menjadi keluarga sakinah versi KUA antara lain:

**a. Sebagai pelaksana Pencatatan Nikah secara Maksimal**

Pernikahan yang diawali dengan cinta dan dicatat adalah awal kebahagiaan pasangan pengantin baru. Dengan dicatat, seseorang telah melaksanakan cinta tersebut dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap pasangannya, Sebab banyak orang yang harus ia lindungi dan bangga padanya. Tidak hanya itu. Mencatatkan setiap peristiwa perkawinan adalah bukti ketaatan seorang warga negara terhadap pemerintah.

Cinta yang berlabuh di KUA, bukanlah sebuah kriminalisasi hukum-hukum Allah pada aturan negara kita, selain pernikahan yang tercatat berdampak positif secara agama, sosial dan hukum juga perlindungan secara hukum bagi masyarakat.



## b. Sebagai Pembinaan Keluarga Sakinah (SUSCATIN)

Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah adalah impian dari setiap pasangan pengantin. Bahkan kata indah bertabur makna tersebut selalu disampaikan oleh setiap orang atau pembawa acara dalam walimatul nikah bahkan menjadi do'a bagi kita. Jadi tidak cukup pernikahan itu hanya dicatat secara legal formal saja.

Pembinaan kepada calon pengantin sangat diperlukan baik sebelum maupun setelah pernikahan. Dengan demikian diharapkan mereka mendapatkan bekal dan tambahan pengetahuan tentang ilmu rumah tangga serta cara mempertahankannya.<sup>35</sup>

Keluarga yang memiliki taraf kedewasaan diri yang baik, dapat membina rumah tangga yang harmonis karena dengan bekal kesiapan mental yang dimiliki suami dapat menghadapi segala resiko yang bakal dihadapi dalam keluarga. Kasus pernikahan dini, yang telah dilakukan Syek Puji dengan Lutfiana Ulfa, bahkan Kasus Manohara dengan Pangeran Kerajaan Kelantan Malaysia, adalah bukti bahwa membangun keluarga harus memiliki kesiapan mental yang cukup dan tidak bisa dipaksakan akibatnya bukan kebahagiaan yang diperoleh namun masalah bahkan musibah.<sup>36</sup>

Kepemimpinan dalam rumah tangga, misalnya. Dalam surat an-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa pemimpin dalam rumah tangga adalah suami (laki-

---

<sup>35</sup> Noeng Muhadjirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Rake Sarasian, 1990).,45

<sup>36</sup> Peraturan Direktur Jendral Kementrian Agama, Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Nomor DJ.11/542 , 2013.

laki), karena laki-laki memiliki kemampuan lebih dari perempuan bahkan ia berkewajiban memberi nafkah. Rasulullah pun menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa laki-laki pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Isteri sebagai kepala selaku ibu rumah tangga dan merawat anak-anaknya.

Kepemimpinan dalam keluarga adalah upaya suami untuk menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan ketauladan seorang suami dalam membangun rumah tangga, serta kasih sayang seorang ibu selaku ibu rumah tangga dengan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Bahkan seorang isteri yang mengetahui bahwa suaminya memiliki kepribadian yang kuat dan kepemimpinan bertanggung jawab, maka seorang isteri akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan hidup bersama.<sup>37</sup>

### **c. Sebagai Pembinaan Jaminan Produk Halal dan Haram**

Rumah tangga yang dibangun dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah akan mewujudkan rumah tangga bahagia, setelah memahami tujuan berumah tangga dan pengetahuan keluarga sakinah maka masing-masing suami ataupun isteri mampu memposisikan diri, mengabdikan cinta dan kasih sayang kepada pasangan dan anggota keluarganya.<sup>38</sup>

Dengan keimanan, menyadarkan manusia akan keterbatasan dirinya, sehingga suatu keluarga tetap teguh memegang aqidah yang telah dijelaskan oleh kitab suci al-Qur'an dan sunnah Rasul. Kemantapan beragama pun menjadi pendorong dan tempat untuk mengembalikan serta memecahkan masalah. Sehingga suami isteri mampu

---

<sup>37</sup>Ibid., 48.

<sup>38</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

melaksanakan kehidupan beragama dalam keluarga diwaktu suka maupun duka. Bahkan Allah menjamin bagi setiap manusia yang bertaqwa. penyelesaian setiap masalah dan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka.

Berbeda jika dalam rumah tangga yang tidak didasari oleh nilai-nilai agama, keluarga ini akan merasa gelisah dan bingung bila menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai. Mereka lupa bahwa yang akan memberikan kebahagiaan pada setiap orang termasuk keluarga adalah Allah, ia pula yang akan mengalirkan rezeki kepada keluarga.

Maka, kebahagiaan tidak akan diperoleh jika kita jauh dari Allah. Hanya keimanan dan agama yang akan selalu mengiringi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dan kekal. Bahkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan apa yang diperintahkan agama bukan melakukan sesuai yang dilarang bahkan diharamkan oleh Allah SWT. Namun sebaliknya jika hal keimanan ini pudar maka kegagalan bahkan perceraian akan terjadi.

Produk halal dan haram juga, simbol dari perekonomian keluarga muslim yaitu perekonomian yang berdasarkan keimanan kepada Allah. Karena Ia pencipta dan pengatur rezeki manusia. Perekonomian yang dilandaskan pada agama merupakan penciptaan kehidupan sejahtera di dunia dan akhirat. Kondisi ekonomi yang baik dalam rumah tangga akan menambah kemesraan hubungan suami isteri. Namun, kondisi ekonomi yang baik, tidak menjamin ketenangan dan kerukunan dalam rumah tangga pasti tercapai. Setiap keluarga muslim tetap memiliki derajat dan kewajiban yang sama terhadap Allah. Bila kewajiban tersebut terlupakan maka

mereka hidup dalam kaca imajiner yang menjenuhkan bahkan mengakibatkan kegelisahan.

Berbeda bila keluarga yang hidup dengan ekonomi yang baik, namun mereka mampu menerapkan system perekonomian yang dilandasi dengan aqidah, keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran serta selalu berdiri diatas usaha yang baik dan diridhoi oleh Allah, akan menjadi modal berharga dalam mengantarkan rumah tangga yang dibentuk menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>39</sup>

Begitu juga, mengkonsumsi makanan yang halal, merupakan perintah agama dan akan berakibat baik kepada manusia. Berbeda dengan keluarga yang sering menjajankan anggota keluarga dengan makanan yang haram, tentu hal tersebut berdampak kepada pembentukan karakter keluarga. Sesuatu makanan yang halal berbeda dengan yang haram. Oleh karena itu, KUA berperan dalam menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan diakhirat bertemu dengan Allah dalam keadaan wara' dengan perut yang senantiasa terjaga dari makanan yang kotor dan diharamkan.

#### **d. Sebagai Pembinaan Ibadah Sosial**

Dampak yang luar biasa bagi keluarga yang selalu menjaga dari makanan yang haram dan mencari rezeki yang halal adalah dapat membentuk karakter manusia yang cinta dan sayang kepada sesama.

Pengabdian kepada masyarakat, ia buktikan dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah sosial dengan menyisihkan rizkinya untuk fakir miskin dan anak yatim,

---

<sup>39</sup> Ibid.

memeberikan pembinaan dan perhatian penuh kepada pengidap penyakit mematikan seperti HIV/AIDS dan kegiatan ibadah sosial yang lainnya.<sup>40</sup>

e. **Sebagai Kemitraan Umat**

Terakhir, bila keluarga telah dikelola dengan nilai-nilai agama dan kebenaran yang penuh dengan cinta kasih, maka akan menghasilkan keluarga yang peduli kepada sesama dengan membangun sebuah kemitraan dan kerjasama dengan orang lain maupun lembaga sosial keagamaan lainnya.

Kecintaan sebuah keluarga kepada sesama, menggerakkan jiwa mereka untuk selalu bekerjasama dengan orang lain bahkan sadar bahwa hidup saling membutuhkan sebagai makhluk sosial. Apalagi ditopang dengan pendidikan, karena pendidikan adalah salah satu kunci dari pencapaian kemajuan dalam hidup bermasyarakat, melalui pendidikan dapat mempercepat proses perubahan nilai, meningkatkan mutu dan kualitas anggota keluarga dalam. Bayangkan, bila seorang isteri sekaligus sebagai ibu memiliki wawasan yang luas dan keterampilan, memungkinkan dia mamapu mendidik dan menciptakan anak-anak yang baik serta dapat bergaul dengan masyarakat secara menyenangkan.

Akhirnya mereka akan sebar aroma kebahagiaan dalam rumah tangga, dengan menjadi contoh dan tauladan keluarga lainnya sebagai pranata sosial yang sukses, kokoh, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat sekitarnya dan berguna bagi bangsa, negara serta agama dengan predikat Keluarga Sakinah Teladan.<sup>41</sup>

## **B. Kantor Yang Berbasis Manajemen Syari'ah**

---

<sup>40</sup> Ramulyo, Moh Idris, Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KOMPILASI Hukum Islam. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.

<sup>41</sup> Ibid.

Untuk mewujudkan lima peran mulia KUA Kecamatan Sukorejo, maka harus merubah paradigma Manajemen Modern yang selama ini kita terapkan menjadi manajemen Syari'ah. Merubah paradigma manajemen itu bukan menutup akan kemajuan zaman tetapi mendasarinya dengan nilai-nilai agama.<sup>42</sup>

Pada kenyataannya, memang Manajemen Perkantoran Modern telah memberikan manfaat dan kemudahan kepada pemimpin sebuah organisasi. Manajemen Perkantoran Modern diartikan sebagai kantor yang segala kegiatannya serba komputerisasi. Sama halnya dengan Geoffry Mills (1990) dalam bukunya "*Modern Office Management*", yang beranggapan bahwa komunikasi dan pengelolaan data akan selalu mengalami kemajuan (BACA : Modul diklat, LAN 2006). Termasuk pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet. Namun sampai sekarang belum mampu merubah karakter lembaga kita, yang bernama KUA. bahkan boleh jadi kendala aplikasi sistem ini disebabkan oleh problem struktural maupun kultural yang sudah rapuh dan harus segera diperbaharui.<sup>43</sup>

## 1. Aspek SDM

Keberadaan SDM, baik pada aspek kualitas maupun kuantitas memang sangat menentukan kinerja, produktifitas dan keberhasilan suatu institusi. Namun kualifikasi dan kualitas SDM jelas dituntut seimbang antara "knowledge, skill dan abiity" dengan komitmen moral dan integritas pribadi. Bahkan melalui penekanan pada aspek moralitas

---

<sup>42</sup> Rianto Adi, Sosiologi Hukum Kajian hukum Secara Sosiologis (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012)., 67.

<sup>43</sup>Ibid., 69.

contohnya, diyakini sebagai kunci sukses (key success factor) bagi setiap institusi termasuk Kementerian Agama ini.<sup>44</sup>

Dalam rangka membangun dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sesuai dengan program Pemerintah, perlu merubah paradigma manajemen perkaantoran kita, yaitu shidiq, amanah, tabliq dan fathonah. Selama kita konsisten dengan paradigma tersebut serta berjalan di atas perinsip-perinsip itu, maka aktivitas pengelolaan organisasi akan berlangsung dalam suasana berkeadilan, seimbang dan bermanfa'at. Bersamaan dengan itu SDM yang disiapkan terhindar dari segala macam bentuk kebohongan, kecurangan dan penghianatan.

Percaya kepada kemampuan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain atau konsep lain. Akan mendorong kita pada sebuah perubahan besar. Perubahan yang baik bukan karena dipaksa namun didasari oleh kesadaran dan kekuatan sendiri dengan berupaya membangun kekuatan teamwork yang solid. Sehingga melalui kesiapan SDM yang bermoral, berilmu dan berketerampilan serta percaya kepada kemampuan sendiri, maka pengembangan manajerial perkantoran di negeri tercinta ini, diharapkan akan bertumbuh dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>45</sup>

## **2. SDM yang berbasis Syariah**

Berkaca pada perkembangan perbankan syariah yang tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Dalam perkembangan yang sangat menggembirakan ini disadari oleh

---

<sup>44</sup>Ramulyo, Moh Idris, Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam..(Jakarta: Grafindo Persada, 1997)., 87.

<sup>45</sup>Ibid., 92.

banyak pihak bahwa kebutuhan kepada SDM berbasis Syariah merupakan suatu keniscayaan.

SDM yang berbasis syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika perilaku manusia dilandasi dengan nilai tauhid, maka perilaku tersebut akan terhindar dari korupsi karena adanya pengawasan dari Allah swt. yang akan mencatat setiap amal perbuatan manusia. Perbuatan yang diharapkan dalam manajemen syariah adalah perbuatan yang bernilai abadi dan menjadi amal ibadah.

Membangun manajemen syariah dalam sebuah institusi dan perkantoran modern merupakan tantangan yang sekaligus sebagai peluang. Isu-isu aktual seperti remunerasi bagi PNS diberbagai diskusi dan media massa memang bukan sebuah jaminan untuk dapat mengangkat dan menciptakan sebuah SDM yang profesional dan unggul, akan tetapi wacana tersebut akan mendorong tumbuhnya semangat kerja keras dan peningkatan kualitas kinerja para pegawai sebagaimana yang dicita-citakan.<sup>46</sup>

Ingat bahwa manajemen itu sendiri sudah ada dalam agama bahkan diperintahkan.

Lihat ayat al-qur'an surat al-Hasy ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>47</sup>

Dalam perspektif manajemen syariah, kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk (Q.s al-'Alaq/96:1-5) yang diciptakan sebagai “hamba” yang semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Swt.(Q.s. al-Zariat/51:52), dan dalam waktu yang sama juga sebagai “khalifah”(Q.s al-Baqarah/2:30) yang mendapat amanah untuk mengelola

---

<sup>46</sup>Rofiq ,Ahmad. Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1998)., 43.

<sup>47</sup>Departemen Agama, Al-*Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Jakarta: Khairu l Bayan, 2000.



bumi, meraih keselamatan dan kemaslahatan dunia dan akhirat adalah keyakinan yang melandasi semua perilaku dan aktifitas manusia.

Melalui kedudukannya sebagai “pengabd Allah” (*abd Allah*), manusia menampilkan jati dirinya sebagai makhluk yang senantiasa menjunjung tinggi moralitas (*al-akhlaq alkarimah*), sumber keunggulan dan kemuliaan diri. Sementara dengan kesadaran sebagai “khalifah Allah” manusia membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilannya memanfaatkan anugerah Allah. Nabi Adam As. sejak semula memang diajarkan ilmu pengetahuan, lalu dengan ilmu itu, manusia memperoleh keunggulan (Q.s. *al-Baqarah/2:31-34*). Atas dasar keunggulan itulah, maka bumi dengan segala isinya, dimanfaatkan manusia sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah.<sup>48</sup>

Sumber daya manusia yang handal berbasis syariah pada hakikatnya harus diletakkan di atas fondasi kesadaran emosional (hamba Allah) dan rasional (khalifah Allah). Tidak ada pertentangan antara kesadaran emosional dengan kesadaran rasional dalam manajemen syariah. Sebagai hamba Allah, manusia menjadi makhluk yang ta'at yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan sebagai khalifah Allah, manusia menjadi makhluk yang sukses dan berhasil.

Perpaduan antara keunggulan rasionalitas dan keseimbangan emosional pada gilirannya akan melahirkan spirit yang menghidupkan aktifitas yang mendapat pertolongan Allah dan mensukseskan misi mulia Kementerian Agama tersebut.

Oleh karena itu, maka upaya untuk membangun karakter (*Character Building*) pegawai kita dibutuhkan taulan dan contoh dari pimpinan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bila komitmen para pemimpin institusi kita berorientasi pada

---

<sup>48</sup>Rofiq ,Ahmad. Hukum Islam di Indonesia.,49.

syariat maka kemenangan akan dirasakan bahkan kesuksesan dan kebahagiaan akan dinikamatinya dengan sempurna.<sup>49</sup>

### **3. KUA Butuh Perencanaan Strategis**

Menurut John M. Bryson dalam bukunya “Perencanaan Stetegis bagi Organisasi Publik”, perneencanaan strategis merupakan perencanaan yang mendahulukan visi organisasi dari pada tujuan umum organisasi. Setiap tujuan organisasi mungkin sangat jauh dari keberhasilan karena keberhasilan itu bukan suatu hal yang konkrit pasti tercapai, namun keberhasilan lebih pada suatu proses yang mengedepankan pemenuhan dan pelayanan yang baik kepada obyek oraganisasi (masyarakat). Jika masyarakat merasa nyaman dan terpenuhi kepentingannya berarti KUA telah melakukan proses yang akan mengantarkan organisasi kepada tujuannya.<sup>50</sup>

Bagi setiap organisasi apalagi tergolong organisasi modern, tentunya harus merencanakan programnya sebaik mungkin karena rasionalisasi perencanaan yang telah dilakukan dan ditetapkan nantinya, akan berdampak pada berhasil atau tidaknya tujuan organisasi.

Jika perencanaan gagal dilakukan berarti organisasi itu telah mengalami stagnan bahkan kemunduran, hal ini tidak kita inginkan. Begitu juga jika KUA hanya mampu beraktifitas dikala musim nikah saja, berarti telah menjauhkan diri terhadap misi Bidang Urusan Agama Islam pada Kementerian yang bermotto ikhlas beramal ini.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ramulyo, Moh Idris, Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KOMPILASI Hukum Islam..(Jakarta: Grafindo Persada, 1997)., 75.

<sup>50</sup>Ibid., 82.

<sup>51</sup>Peraturan Direktur Jendral Kementrian Agama, Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Nomor DJ.11/542 , 2013.

## **BAB III**

### **FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMBIMBING KELUARGA SAKINAH PASCA KETIADAAN PROGRAM SUSCATIN**

#### **A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sukorejo**

##### **1. Profil umum KUA Kecamatan Sukorejo**

Dilihat dari segi Geografis, Kecamatan Sukorejo mempunyai wilayah seluas 350.768 ha, terdiri dari 18 desa dan 58 Dusun 139 RW, 386 RT, yaitu desa Sukorejo, Golan, Bangunrejo, Sidorejo, Prajegan, Kedungbanteng, Serangan, Gelanglor, Kranggan, Nampan, Lengkong, Nambangrejo, Gandukepuh, Kalimalang, Karanglo Lor, Sragi, Morosari.

Dengan batas wilayah: Sebelah timur Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Babadan, sebelah utara Kecamatan Lembeyan dan Kabupaten Magetan, sebelah barat Kecamatan Sampung, sebelah selatan Kecamatan Kauman dengan Jumlah penduduknya sebanyak 51.716 jiwa, dengan perbandingan Laki-laki 25.839 jiwa dan Perempuan 25.877 jiwa. Sementara jika diklasifikasi menurut agama, masyarakatnya didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam yaitu dengan Jumlah agama Islam 51.643 jiwa, Kristen Protestan 49 jiwa, Katolik 20 jiwa dan Budha 4 jiwa.

Adapun tempat ibadahnya di wilayah ini terdiri dari : Masjid 87 buah, Langgar 200 buah, Mushola 3 buah dan Gereja 1 buah. Kemudian Kondisi tanah wakaf 40 bidang dengan status tanah sebagai berikut, yang bersertifikat 26 bidang, dan yang ber AIW 14 bidang, dengan luas keseluruhan 37.578,35 m<sup>2</sup>. Kemudian pendidikan agama Islam yang bersifat formal terdiri dari, 13 RA/BA/TA, 42 MI/SD, 4 MTs/SLTP.

Sementara yang bersifat non formal terdiri dari: 12 TPA/TPQ, 36 Madrasah Diniyah, 10 Pondok pesantren dengan . lembaga social terdiri dari Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

Sedangkan kondisi wilayah terdiri dari dataran sawah dan ladang. Mata pencaharian penduduk terdiri dari petani, PNS, TNI, POLRI dan pedagang. Sumber daya alam yang ada pada kecamatan ini antara lain padi, jagung, ketela pohon, melon, tebu dan usaha meubel, genteng, kerajinan kulit dan lain-lain. Sementara bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Jawa dan sedikit yang menggunakan bahasa Nasional (Indonesia).

## **2. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Sukorejo**

Tugas Pokok KUA Kecamatan Sukorejo adalah "Melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah Kecamatan". Sedangkan Fungsi dari KUA Kecamatan Sukorejo antara lain:

- a) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan Rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- b) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga Sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
- c) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
- d) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafadan bantuan social keagamaan.

- e) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- f) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infaq dan shodaqah.
- g) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
- h) Menyelenggarakan statisti dan dokumentasi.

Sedangkan Visi dari KUA Kecamatan Sukorejo yaitu *“Menjadikan Agama Sebagai Landasan Moral, Etik Di Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kehidupan Umat Beragama Di Kecamatan Sukorejo”*. Dan Misinya adalah : *“Melaksanakan Kegiatan- Kegiatan Agar Tercapai Tujuan Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku”*

### **1. Kekuatan Pegawai**

Berdasarkan KMA RI No. 18 tahun 1975 ditetapkan bahwa KUA yang termasuk Tipology B sebagaimana Kecamatan Sukorejo seharusnya terdiri dari seorang kepala (PPN), dua orang wakil PPN dan lima orang staf. Namun demikian KUA Sukorejo karena terbatas tenaga hanya terdiri dari:

- a. Seorang Kepala PPN
- b. Dua orang wakil PPN dan dua orang Staf

Meskipun demikian telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan organisasi. Berdasarkan formasi dan kekuatan pegawai yang ada, maka pembagian tugas diatur sebagai berikut :

- a. Drs.H. Wachid Zaenuri sebagai Kepala (PPN)
- b. Leni Riswanto SHI. Sebagai wakil PPN, petugas tata usaha dan kepenghuluan, kemasjidan.

- c. Nur Yani sebagai staf dan harmawan Fuadi sebagai staf
- d. Indi Musafata dan Fahrudin sebagai operator
- e. Kadimun sebagai penjaga<sup>52</sup>

Untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, pendataan dan olah data, kami dilengkapi dengan dua unit komputer.

### 3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Sukorejo

#### 1. Tugas KUA

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

---

<sup>52</sup> Leni Riswantoro, wawancara pribadi, 17 April 2017.

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>53</sup> Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:
  - 1) Penataan Internal Organisasi.
  - 2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
  - 3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
  - 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
  - 5) Pelayanan Hewan Kurban.
  - 6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
  - 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.

---

<sup>53</sup> Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 25

- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan syari'ah, serta
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>54</sup>

#### 1. Fungsi KUA

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>54</sup>Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pdf (diakses pada tanggal 16 April 2017, Jam 10.08)



Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN. Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa.

Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>55</sup>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA Kecamatan adalah :

(1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama, berada dibawah dan

---

<sup>55</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 3

bertanggung jawab kepada direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional di bina oleh Kepala kantor kementerian agama kabupaten/Kota.

(2) KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan.

(3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedudukan Pasal 2: KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

- a. Pasal 3: (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - b. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
  - c. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
  - d. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
  - e. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
  - f. pelayanan bimbingan kemasjidan;
  - g. pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah;
  - h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
  - i. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedudukan Pasal 4 dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala seksi atau penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.<sup>56</sup>

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

1. Pelayanan nikah dan rujuk
2. Pembinaan kehidupan beragama islam di desa

## **B. GAMBARAN KHUSUS KUA KECAMATAN SUKOREJO**

### **1. Upaya KUA dalam Mempersiapkan Calon Pengantin Pasca Ketiadaan Program Suscatin**

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat Dianjurkan oleh Islam bagi yang mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan baik dalam al-Qur'an ataupun Sunnah.<sup>57</sup> Suatu rumah tangga dapat terbina dan tercipta yang sakinah, mawaddah dan rahmah apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>57</sup> Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2013), 64

Tapi untuk mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah karena banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita atau tujuan mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dan sesuai dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka pemerintah juga mendukung, dengan menerbitkan peraturan tentang kursus calon pengantin atau suscatin, yaitu dengan memberi arahan, pembekalan tentang seluk beluk rumah tangga, dengan waktu yang diberikan selama 2 hari. Dengan adanya hal tersebut diharapkan para calon pengantin bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keluarga. sehingga harapan yang diinginkan tercapai yakni mewujudkan keluarga sakinnah, mawaddah dan rahmah.

Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pasca program suscatin adalah dengan memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tersebut tugas-tugas pokoknya KUA, sebagaimana penjelasannya berikut:

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN. Pembantu PPN tersebut mendapat

legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>58</sup>

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah:

1. Pelayanan nikah dan rujuk.
2. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat

---

<sup>58</sup> Pedoman Pembantu Pegawai pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 3

memepertanggung jawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan.

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- a. Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
- b. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- c. Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
- d. Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- e. Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
- f. Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.<sup>59</sup>

Dapat disimpulkan bahwa upaya KUA dalam membimbing keluarga sakinah pasca program suscatin dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sebelumnya seperti pada penjelasan diatas pada poin 3 yaitu: memberikan penasehatan kepada masing-

---

<sup>59</sup>Ibid

masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.KUA dalam memberikan penasehatan yang saat ini sedang dijalankan hanya memuat nasehat, saran, dan arahan yang bersifat menetralsir perselisihan antara suami dan isteri, agar meredam dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga, saran-saran yang bersifat agamis maupun saran-saran yang berdasarkan pengalaman hidup hanya ketika pemeriksaan saja atau disebut rafa’.

Jadi upaya yang ditempuh KUA dalam mempersiapkan calon pengantin dilaksanakan secara face to face langsung dengan calon pengantin dalam memberikan nasihat.Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama bapak Indi Musafata, berikut wawancaranya:

“ Tindak lanjut KUA setelah ketiadaan program suscatin kabupaten untuk calon pengantin KUA untuk tetap melaksanakan bimbingan ketika ada rafa, rafa’ berasal dari bahasa Arab rafa yang berarti menaikkan berkas dari kelurahan ke naiban ketika laporan berkas calon suami dan isteri kemudian kita teliti itu poksi dari KUA itu “ .<sup>60</sup>

Mengenai materi yang disampaikan adalah mengenai pembinaan keluarga sakinah mawaddah warahmah arti atau maknanya, serta tujuan pernikahan hakikat pernikahan, berikut hasil wawancaranya:

“Kita menjelaskan mendetail mengenai arti sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan yang utamanya adalah kita harus mengetahui karena kebanyakan calon pengantin itu sering mendengar kata-kata sakinah mawaddah warahmah tapi tidak tahu artinya.Kemudian Kita perlu menanyakan kepada calon pengantin, apakah sudah siap untuk berumah tangga, ketika berumah tangga menjelaskan sedikit bahwa pernikahan itu tidak hanya sekedar menajutkan keturunan atau jima’/kumpul, tentang itu tidak terlalu detail menjelaskannya tetapi kita menjelasaka mengenai proses nikah dan rukun nikah.Kita memberikan wawasan dengan ma’ruf atausantun. Kalau secara detail saya kira mereka sudah tahu,

---

<sup>60</sup>Bapak Indi musafata, wawancara, 2 juni 2017.

cuma kita memberikan rambu-rambu mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan ”<sup>61</sup>

Pelaksanaan bimbimngan sebagai pengganti program suscatin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukorejo hanyalah sebagai formalitas saja. Artinya sangatlah jauh berbeda dengan peraturan suscatin yang sesungguhnya yang dahulu terlaksana. Hal ini dibenarkan oleh Leni riswantoro selaku penghulu KUA Kecamatan Sukorejo. Ia mengatakan bahwa selama ini suscatin yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sukorejo bersifat kondisional. Pelaksanaan penasehatan tersebut berlangsung tergantung situasi dan kondisi ketika petugas hanya ada satu maka waktunya dipersingkat, tidak ada pembagian waktu antara materi satu dengan lainnya. Hal tersebut juga di pertegas oleh Indi musafata selaku petugas rafa’. Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Indi Musafata:

“Begini mas, mengenai durasi penasehatan kita lakukan tergantung situasi dan kondisi, ketika yang merafa’ hanya satu saya saja maka waktunya saya persingkat”<sup>62</sup>

Berbeda dengan pelaksanaan suscatin yang sesungguhnya yang banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaanya, berikut wawancara penulis dengan bapak Leni riswantoro :

“Iya, begini mas kalau dulu pada saat program suscatin yang telah terlaksana, jadi mulai dari pemateri yang datang dari berbagai ahli seperti BKKBN, ahli Psikolog dan lain sebagainya, kemudian materi yang disampaikan juga lebih terperinci dan luas karena disampaikan oleh ahlinya, kemudian fasilitas pendukung seperti buku modul tentang caramembina rumah tangga bahagia, LCD itu ada tersedia, terus kemudian durasi waktunya itu lama pelaksanaanya itu setiap hari sabtu dan minggu. Berbeda dengan program pengganti suscatin yang sekarang, seperti pemateri atau petugasnya hanya satu atau dua yang bertugas menyampaikan materi atau penasehatan kepada calon pasangan pengantin kemudian materinya

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Indi Musafata, wawancara, 2 Juni 2017



pun hanya diasampaikan secara global karena dianggap para calon pasangan pengantin sudah faham”.<sup>63</sup>

Setelah nasehat-nasehat diberikan dan dirasa cukup, bapak Indi Musafata menutup acara suscatin pada saat itu dan terakhir menyuruh para calon pengantin menandatangani berkas, tanda bahwa berkas-berkas para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat.

Seperti yang disampaikan oleh pegawai KUA pada pembahasan sebelumnya bahwa keberadaan suscatin di Kabupaten Ponorogo tidak berjalan.hanya sebagai penggantinya KUA melakukan bimbingan dalam bentuk nasehat kepada calon pengantin untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang perkawinan dan keluarga.Dengan tidak berjalanya program suscatin tersebut telah menuai respon dari kalangan masyarakat Ponorogo.

Ainur rofiqoh merupakan salah satu masyarakat Bangun rejo berpendapat mengenai suscatin.Ia mengatakan bahwa sebenarnya suscatin memang bagus untuk meningkatkan keluarga sakinah karena masih banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang keluarga.Berikut kutipan wawancaranya:

“Bagus, karena untuk persiapan menjelang pernikahan dan sesudah akad nikah mengenai gambaran-gambaran keluarga dalam perkawinan itu apa saja.Dengan adanya bimbingan saat rafa’ sebagai pengganti atas ketiadaan program suscatin masih belum bisa membentuk keluarga sakinah.Karena kami masih merasa kurang dengan materi yang disampaikan”.<sup>64</sup>

Katini juga menambahkan bahwa pengaruh dari bimbingan dalam bentuk nasehat terhadap pembentukan keluarga ada namun sedikit sekali yang dirasakan .Berikut kutipan wawancaranya:

---

<sup>63</sup> Bapak Indi musafata, wawancara, 2 juni 2017

<sup>64</sup> Ainur rofiqoh, wawancara, 13 April 2017.

“Ada pengaruhnya tetapi sedikit karena materi dan durasi waktu sedikit, sedangkan materinya kurang banyak”<sup>65</sup>.

Tidak hanya Ainur rofiqoh yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap pelaksanaan bimbingan keluarga saat rafa’ di KUA Kecamatan Sukorejo, namun Rudi susanto ketika penulis temui juga berpendapat bahwa pelaksanaan penasehatan yang saat ini masih dilaksanakan masih sangatlah kurang, akan tetapi paling tidak sedikit-sedikit memberikan wawasan dalam berumah tangga. Berikut kutipan wawancaranya dengan responden:

“Masih kurang sekali mas, setidaknya bisa untuk bekal mengarungi rumah tangga nantinya”<sup>66</sup>.

Mengenai dampak atau pengaruhnya terhadap bimbingan keluarga sakinah dirasa tidaklah efektif dengan metode yang dipakai sekarang oleh KUA juga di pertegas oleh Leni Riswantoro selaku penghulu KUA Kecamatan Sukorejo, berikut kutipan wawancaranya:

“Mengenai pelayanan bimbingan keluarga sakinah sama sekali tidaklah berjalan, walaupun jalan itu pun hanya formalitas untuk memenuhi target tercapainya sasaran kerja, tapi dari segi agama isi atau materi melainkan hanya tidak terlaksana, tapi secara formal terlaksana”<sup>67</sup>.

Dengan demikian paling tidak dengan adanya rafa’ sebagai pengganti program suscatin calon pengantin sedikit banyak dapat pengetahuan tentang apa yang menjadi tugas dan kewajiban baik suami dan isteri nantinya ketika sudah menikah. Selain itu antara suami dan isteri dapat menyelesaikan permasalahan keluarga ketika ada masalah dengan bekal sedikit dari apa yang disampaikan oleh petugas KUA atau penghulu.

## **2. Hambatan dan Kendala KUA dalam Mempersiapkan Pasangan Calon Pengantin Pasca Ketiadaan Program Suscatin**

---

<sup>65</sup>Katini, wawancara, 9 Juni 2017.

<sup>66</sup>Rudi susanto, wawancara, 9 Juni 2017.

<sup>67</sup>Leni riswantoro, wawancara, 17 Mei 2017.

Perlu di garis bawahi sakinah, mawaddah, warahmah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. ia harus di perjuangkan, dan yang lebih utama, adalah menyiapkan kalbu. Seperti yang telah dipaparkan di atas sakinah, mawaddah, warahmah bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dala bentuk aktifitas sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Tujuan dari pada perkawinan adalah untuk memperoleh pergaulan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang aman, damai dan teratur agar kedua belah pihak suami dan istri tinggal serumah dengan aman dan damai serta cinta mencintai antara satu sama lain, bergaul secara budi pekerti yang baik dan harus bertimbang rasa cinta kasih dan sayang. Atau kata lain bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Semua orang menginginkan keluarganya harmonis dapat mendidik anak-anak mereka dengan benar, sesuai dengan ajaran agama mencegah perceraian dalam rumah tangga mereka.

Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo juga berfungsi sebagai penyampai informasi penting untuk para calon pengantin, khususnya informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami isteri. Dan menerapkannya dalam keluarga. Jadi masyarakat masih sangat membutuhkan pendidikan dan informasi dari para pembimbing, oleh karena itu KUA Kecamatan Sukorejo mewajibkan untuk para calon pengantin mengikuti Bimbingan pra nikah.<sup>68</sup>

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh KUA melalui Bimbingan Pra nikah kepada para calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan menginsyafi tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan

---

<sup>68</sup>Leni riswantoro, wawancara, 17 Mei 2017.

kebahagiaan hidup rumah tangganya. Dan calon pengantin akan membina keluarga mereka dengan benar karena bekal sebelum menikah sudah diberikan oleh para calon pembimbing. Berikut kutipan wawancara pribadi peneliti dengan Indi Musafata:

“Yang terpenting bagaimana terciptanya keluarga sakinah.artinya jangan sampai sudah mengikuti bimbingan pra nikah tetapi tidak di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. karena dalam membina keluarga tidak sulit dan tidak mudah juga, jadi kembali pada individunya sendiri. jadi diadakannya bimbingan pra nikah ini sangat penting agar masyarakat yang mengikuti bimbingan tersebut mempunyai bekal untuk membina keluarga yang sakinah. jika materi-materi yang diberikan narasumber diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya”.<sup>69</sup>

Pendapat yang sama tentang harapan masyarakat terhadap Bimbingan pra nikah yaitu, sangat bermanfaat diadakannya bimbingan pra nikah untuk para calon pengantin.

Berikut kutipan wawancara pribadi peneliti dengan Leni Riswantoro:

“Harapan kami sebagai calon ayah dan ibu setelah mengikuti Bimbingan pra nikah ini kami bisa membina keluarga kami dengan benar dan bisa menciptakan keluarga yang sakinah.karena Bimbingan pra nikah ini sangat penting diikuti oleh para calon pengantin karena materi-materi yang disampaikan narasumber sangat berpengaruh dengan membina keluarga yang sakinah. Dan dari yang kami tidak mengerti dalam membina keluarga kami jadi memahami mana yang baik dan mana yang buruk jadi adanya program ini sangat bermanfaat buat kami”.<sup>70</sup>

Dengan demikian harapan lembaga dan masyarakat terhadap Bimbingan pra nikah agar bermanfaat kedepannya untuk keluarga yang mereka bangun dapat terbentuk sakinah.Yang paling utama terhindarnya dari perceraian.karena dampak dari perceraian sangat banyak terutama pada anak. Jadi harapan lembaga dan masyarakat untuk tercipta keluarga yang sakinah kembali lagi kepada individunya masing-masing bagaimana caramengaplikasikan materi-materi atau informasi yang mereka fahami dari bimbingan pra nikah. Oleh karena banyaknya persoalan hidup di zaman sekarang ini, maka

---

<sup>69</sup> Indi Musafata, wawancara 17 April 2017.

<sup>70</sup> Leni Riswantoro, wawancara, 17 April 2017.

bimbingan pra nikah harus lebih gencar dilakukan agar dapat menjadi individu yang berakhlak mulia dan terutama menjadi kepala keluarga yang baik untuk membina keluarganya.<sup>71</sup>

Di samping itu, untuk menjadi keluarga sakinah, mempelai harus memiliki sebuah dasar konsepsi, mawaddah warrahmah suasana cinta kasih di antara keduanya. Dimana keluarga harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila hanya mawaddah saja, masihlah di rasa belum cukup, keduanya haruslah untuk menjadi satu, sehingga antar anggota keluarga akan dapat berlega hati dan berlapang dada, ketika dalam mengarungi rumah tangganya terjadi gejolak yang dapat mengganggu keutuhan dalam keluarga. Oleh karenanya lanjut ketika mencari pasangan hidup, syarat yang penting dan tidak dapat dilupakan begitu saja adalah calon pasangan yang saleh dan salehah. Dengan begitu akan mudah di bentuk sebuah rumah tangga yang penuh berkah. Sehingga dalam perjalanannya sebuah keluarga tidak mudah terseret arus perubahan zaman. Dan yang terpenting adalah tetap berpegang teguh pada tali agama. jika hal ini dapat dilakukan bukan tidak mungkin dalam keluarga akan tercipta keharmonisan dan kedamaian. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Leni Riswanto:

“Seorang pembimbing harus bisa memberi peranan yang jelas kepada masyarakat. Karena bimbingan pra nikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin walaupun sebagian sudah mengerti arti pernikahan akan tetapi materi yang diberikan pembimbing bisa dijadikan pendalaman pengetahuan bagi mereka”.<sup>72</sup>

Perlu diketahui bahwa untuk mencapai keluarga sakinah tidaklah mudah, kerana banyaknya permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga. Dalam pembentukan keluarga sakinah, tidak hanya terbatas pada bimbingan pra nikah akan tetapi banyak

---

<sup>71</sup>Ibid.

<sup>72</sup> Leny Riswanto, wawancara 17 April 2017

cara yang dapat ditempuh. Di antaranya dalam bidang dakwah misalnya, yang selama ini masih kurang menyentuh aspek keluarga. Kebanyakan para da'i masih mengangkat masalah-masalah fiqhiyah, aqidah, ubudiyah bahkan politik. Sesungguhnya hal ini kurang efektif dan kurang praktis bagi pembentukan keluarga sakinah. Melalui media dakwah ini perlunya para da'i mensosialisasikan secara terus menerus tentang pentingnya keluarga sakinah. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang keluarga sakinah tidak hanya diperoleh melalui pembinaan dari instansi-instansi pemerintah. Akan tetapi masyarakat dapat memperoleh secara langsung melalui ceramah-ceramah agama, khutbah dan lain sebagainya.<sup>73</sup> Perkawinan juga merupakan usaha untuk mempersatukan dua karakter yang berbeda antara suami dan istri. Kerukunan rumah tangga akan senantiasa terpelihara apabila masing-masing pihak saling pengertian dan saling memahami karakter pribadi pasangannya. Apabila salah satu pasangan suami istri itu tidak dapat memahami pasangan hidupnya maka keretakan dalam keluarga mulai terasa, dengan kata lain tidak ada hari tanpa pertengkaran. Adapun bimbingan pra nikah dalam membantu masyarakat menciptakan keluarga sakinah mawadah warrahmah. Merupakan upaya preventif, yang dilakukan KUA sebelum adanya perkawinan. Upaya ini sangat besar manfaatnya karena supaya dalam menjalankan kehidupan setelah perkawinan pasangan suami istri tersebut sudah dibekali dengan pengetahuan tentang perkawinan. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Leni Riswantoro:

“KUA Kecamatan Sukorejo dalam mewujudkan upaya preventif diantaranya melakukan pemberian nasihat dan bimbingan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga. Tahap pemberian penasihatan dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah

---

<sup>73</sup>Leni riswantoro, wawancara, 17 Mei 2017.

tangga. Pemberian nasihat dan bimbingan itu diadakan melalui bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, memperkecil pernikahan di bawah umur”.<sup>74</sup>

Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan program Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukorejo. Kemudian hambatan atau kendala yang di oleh KUA dalam menyampaikan penasehatan adalah pada saat calon pengantin berada di luar negeri atau menjadi TKI, berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Indi musafata:

”Jadi begini mas yang menjadi hambatan dalam melaksanakan penasehatan kepada calon pengantin itu adalah pada saat calon pengantin masih berada di luar negeri menjadi TKI, jadi proses rafa’ dan penasehatan tidak dapat terlaksana”

Akhirnya upaya atau siasat KUA dalam membimbing calon pengantin yang berada diluar negeri atau menjadi TKI melalui rafa’ dilaksanakan ketika ijab qabul, berikut hasil wawancara peneliti dengan petugas rafa’ bersama bapak Indi musafata:

“Mengenai hambatan pada saat pelaksanaan penasehatan kepada calon pengantin adalah apabila calon pengantin berada diluar negeri atau menjadi TKI akhirnya kita mensiasati acara penasehatan tersebut kita laksanakan ketika ijab qabul”.<sup>75</sup>


Banyak calon pengantin yang menyatakan puas, mereka merasa terbimbing dalam menjalani hidup berumah tangga dengan adanya program pengganti suscatin atau pelaksanaan penasehatan. Kenyataanya dilapangan banyak pengantin yang tidak sepenuhnya tahu tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Terutama mereka yang sama sekali sejak kecil tidak pernah merasakan bimbingan agama. Bila dilihat dari tingginya angka perceraian yang terjadi di Ponorogo dalam setahun.

---

<sup>74</sup> Leni Riswantoro, wawancara, 17 April 2017.

<sup>75</sup> Bapak Indi musafata, wawancara, 2 juni 2017.

Kedepan alangkah baiknya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program suscatin supaya para calon pengantin mendapatkan bekal ilmu yang cukup untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas yang berimplikasi terhadap kemajuan bangsa Indonesia yang lebih maju dan bermartabat mulia kedepannya.





## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP UPAYA KUA YANG DILAKUKAN OLEH KUA**

#### **KECAMATAN SUKOREJO**

##### **A. Analisis Terhadap upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Sukorejo dalam Mempersiapkan calon Pengantin Pasca Program Suscatin Jika Ditinjau dari Tugas dan Fungsi Pokok Lembaga KUA**

###### **1. Upaya KUA di Kecamatan Sukorejo**

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral, sehingga dalam perwujudannya perlu adanya sebuah aturan yang sesuai dengan syaria't. Dalam hal ini BP-4 Kabupaten Ponorogo selaku sebagai lembaga resmi yang bertugas membantu departemen Agama, melalui program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada calon pengantin yang ada di Kabupaten Ponorogo dalam kelangsungan perkawinan, namun dalam pelaksanaanya program tersebut sudah lama tida terlaksana karena terkendala biaya operasional dan peraturan yang jelas. Untuk mengganti program tersebut KUA terus berupaya untuk meningkatkan mutu para calon pengantin diberikan bimbingan pernikahan oleh penghulu atau kepala KUA pada waktu mereka datang ke KUA untuk pemeriksaan atau sering disebut rafa'. Hal ini terbukti dengan penjelasan salah satu penghulu KUA Kecamatan Sukorejo yang menyatakan bahwa memang suscatin dulu ada, namun sekarang tidak ada karena terkendala biaya operasional. Berikut pernyataanya:

” Suscatin di Ponorogo ada atau diselenggarakan jika ada anggaran dari pemerintah pusat. Untuk mengganti program tersebut KUA terus berupaya untuk meningkatkan mutu

para calon pengantin diberikan bimbingan pernikahan oleh penghulu atau kepala KUA pada waktu mereka datang ke KUA untuk pemeriksaan atau sering disebut rafa'.

Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit yang mengena terhadap tujuan meningkatkan mutu perkawinan. Secara substansi dari nasihat yang diberikan penghulu hanya terkait peraturan atau Undang-undang Negara dan fiqh tentang perkawinan ataupun keluarga dan itupun sangat singkat. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengena kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat. Dengan kondisi seperti ini pengaruh nasihat pada saat pemeriksaan atau di sebut rafa' terhadap pembentukan keluarga sakinah sedikit sekali. Karena yang didapat oleh para calon pengantin bukan materi yang ada di program suscatin sesuai dengan peraturan, melainkan pengganti suscatin yang berupa nasihat atau rafa'.

Sesuai peraturan adalah suscatin dijalankan dengan memberikan materi kursus calon pengantin tertumpu pada 7 aspek, yaitu ; Tata cara dan prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan dan reproduksi, Manajemen keluarga, Psikologi perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri<sup>76</sup>.

Sedangkan metode pembekalan yang dilaksanakan sekarang hanya materi yang bersifat global saja. Jadi dari adanya pemberian nasihat pada saat pemeriksaan atau disebut rafa' yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan Sukorejo mempunyai pengaruh yang sedikit.<sup>77</sup>

Berbeda lagi ketika suscatin yang sesungguhnya Pelaksanaan Kursus calon Pengantin bagi remaja Usia Nikah / Calon pengantin di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan

---

<sup>76</sup> Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin.

<sup>77</sup> Leni riswanto, wawancara, 17 Mei 2017.

setiap hari sabtu dan minggu. Mungkin pengaruhnya berbeda , paling tidak ada yang dimengerti para peserta kursus calon pengantin karena materi yang disampaikan sesuai dengan aturan sangatlah banyak. tentu hasilnya berbeda dengan upaya yang dilakukan KUA dalam mempersiapkan calon pengantin pada saat pemeriksaan atau yang disebut rafa' yang hanya dengan waktu sebentar.

Berikut mengenai materi dan Materi dan Narasumber dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Materi kursus calon pengantin tertumpu pada 7 aspek, yaitu ; <sup>78</sup>

1. Tata cara dan prosedur perkawinan
2. Pengetahuan agama
3. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga
4. Kesehatan dan reproduksi
5. Manajemen keluarga
6. Psikologi perkawinan dan keluarga
7. Hak dan kewajiban suami istri.

## **2. Konsep KUA dalam membina keluarga Sakinah**

### **a. Tata cara dan prosedur perkawinan**

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratan yang bersifat administrasi. Yang menjadi narasumber materi ini adalah dari Kantor Urusan Agama,

### **b. Pengetahuan Agama**

---

<sup>78</sup> Departemen Agama R.I, Informasi SUSCATIN, (Ponorogo; Pusdalakpro SUSCATIN BP-4 Kabupaten Ponorogo, 2006), 1.

Peranan Agama sebenarnya ditentukan oleh penganutnya sebab ketentuan dan anjuran Agama sama sekali tidak akan berarti apa-apa kalau penganutnya tidak memahami, tidak menghayati, dan tidak mengamalkan tuntunan Agama. Dalam membentuk keluarga sakinah maka peran Agama' yang dituntut disitu adalah peran penganut agama itu sendiri. Pengetahuan Agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya manusia diingatkan akan Sang Pencipta dan dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dengan istri. Hal inilah yang menempatkan pengetahuan Agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi kursus calon pengantin (suscatin), materi seputar Agama dengan nara sumber berasal dari KUA dan BP4.

c. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga. Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan masih sangat minim. Diharapkan dengan diberikannya materi ini masyarakat, khususnya peserta kursus lebih menghormati arti sebuah perkawinan. Narasumber dari materi tentang peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga adalah dari Pengadilan Agama.

d. Kesehatan dan Reproduksi

Tidak ada kebahagiaan tanpa kesehatan, demikian juga tidak akan ada kebahagiaan tanpa keturunan. Banyak pasangan suami istri yang bercerai disebabkan tidak adanya keturunan namun anehnya banyak pasangan suami istri yang hancur gara-gara adanya anak, atau paling tidak mengalami masalah dengan bertambahnya anggota keluarga, mulai jarang berkomunikasi, jarang berhubungan badan, kurangnya perhatian pada pasangan

(dikarenakan perhatian utamanya adalah anak) dan lain-lain. Hal-hal tersebut membuat materi ini banyak mendapat pertanyaan dari peserta suscatin, dengan narasumber dari BKKBN dan Puskesmas.

e. Manajemen ekonomi keluarga

Fenomena emansipasi yang secara bebas tanpa batas memberi peluang kepada kaum wanita untuk bekerja mandiri mungkin telah membuat kebanyakan perempuan merasa tidak lagi terbatas oleh sekat gerak suami. Disisi lain upah kerja wanita yang lebih murah menjadikan peluang kerja semakin hari semakin lebih banyak dimiliki oleh para wanita. Buruh pabrik rokok misalnya, mayoritas dari mereka adalah perempuan. Disamping lebih murah mungkin juga pekerja wanita tidak terlalu banyak menuntut, berbeda dengan laki-laki. Akibatnya banyak wanita yang lebih banyak menghabiskan waktunya dipekerjaan mereka, sementara anak cukup dititipkan di tempat penitipan anak, play group ataupun cukup dengan pembantunya saja. Hal ini menjadi salah satu permasalahan serius yang memicu perceraian dalam keluarga dan telah banyak didiskusikan oleh banyak ahli, tapi belum juga menemui titik terang. Selain itu masalah ekonomi juga dipicu oleh pendapatan keluarga (suami) yang kecil (kurang), pekerjaan yang tidak mapan dan gaya hidup yang extravagant dan hidup diluar kesanggupannya. Tapi terlepas dari itu semua, pemahaman yang 'purna' terhadap hakekat dan tujuan perkawinan lebih penting dari fenomena tersebut diatas. Kesadaran untuk hidup sederhana, kesadaran bahwa tujuan dan hakikat perkawinan bukan sebatas materi saja akan tetapi merupakan tanggung jawab terhadap Allah dan kebahagiaan rumah tangga bukan sekedar tercukupinya kebutuhan materi saja

terus dibina dan ditingkatkan, salah satunya lewat pemberian materi tentang manajemen ekonomi keluarga di kursus calon pengantin (suscatin) dengan narasumber dari BP4 dan PKK

f. Psikologi Perkawinan

Upaya mewujudkan psikologi perkawinan suami-isteri dapat dicapai antara lain melalui : Materi tentang psikologi perkawinan ini diberikan oleh KUA, PKK dan terkadang oleh para praktisi psikologi.

g. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Narasumber dari materi ini adalah dari BP4

Bila ditinjau dari tugas dan fungsi pokok KUA, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA Kecamatan.

1. Kantor Urusan agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur Jeneral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional di bina oleh Kepala kantor kementerian agama kabupaten/Kota.
2. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
3. KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa : KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya. Serta terdapat juga dalam Pasal 3 (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;

- b. penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedudukan juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala seksi atau penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.<sup>79</sup>

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

1. Pelayanan nikah dan rujuk.

---

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

## 2. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Jika dilihat dari segi program kerja suscatin sangat bagus sekali tetapi kembali lagi kepada pelaksanaannya yang tidak berjalan otomatis harapan menuju keluarga sakinnah akan sulit terwujud KUA Kecamatan Sukorejo mensiasati hal ini dengan membuat kebijakan yakni dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin ketika pemeriksaan atau rafa'. Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit sekali yang mengena terhadap tujuan keluarga sakinnah. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Leni riswanto, sama sekali tidak jalan seperti jawaban dari penghulu KUA Kecamatan Sukorejo pada saat penulis melakukan wawancara.berikut pernyataan beliau:

“Mengenai bimbingan keluarga sakinah, sama sekli tidak jalan, kalaupun jalan itupun hanya formalitas untuk memenuhi target tercapainya sasaran kerja, tapi dari segi agama isi atau materi tidaklah terlaksana tapi dari sisi formal terlaksana”.

Setiap orang memang berbeda-beda dalam hal pemahaman, ada yang memperhatikan dan paham dan ada yang tidak memperhatikan nasihat yang diberikan oleh penghulu. Secara substansi dari nasihat yang diberikan penghulu hanya terkait peraturan atau Undang-undang Negara dan fiqh tentang perkawinan ataupun keluarga dan itupun sangat singkat. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengena kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat bahkan tidak ada sama sekali.

Dengan kondisi seperti ini pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinnah sedikit sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Karena yang didapat



oleh calon pengantin bukan suscatin yang benar-benar suscatin sesuai dengan peraturan, melainkan suscatin pengganti yang berupa nasihat. Dapat penulis simpulkan tidak ada pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinnah dari adanya suscatin yang sekarang dilaksanakan.

Berbeda lagi ketika suscatin yang sesungguhnya jika dijalankan mungkin pengaruhnya berbeda, paling tidak ada yang dimengerti para peserta kursus pra-nikah karena materi yang disampaikan sesuai dengan aturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin sangatlah banyak dengan alokasi waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pelaksanaan penasehatan saat rafa' yang hanya sebentar. . Inilah yang membedakan antara suscatin yang ada sekarang dengan pengganti suscatin yang sesungguhnya. Mulai dari materi, pelaksanaannya durasi/waktu sangatlah jauh berbeda.

## **B. Analisis Terhadap Hambatan dan Kendala KUA Dalam Mempersiapkan Calon Pengantin Pasaca Program Suscatin**

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut tidaklah mudah, apalagi dari masing-masing pihak baik suami dan istri kurang memahami terkait hak dan kewajiban tersebut, sehingga sering terjadi pertengkarang antara keduanya. Ini menjadi salah satu masalah sulitnya mewujudkan keluarga sakinnah, mawaddah dan rahmah. Keluarga sakinnah merupakan dambaan semua pasangan baik yang akan menikah maupun yang sudah menjalaninya. Secara mudah memang terkesan menikah adalah mudah, namun yang sulit

adalah menjaganya terlebih masing-masing pasangan tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang cukup. Hal seperti ini biasanya menimbulkan keretakan rumah tangga karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengambil jalan akhir yakni perceraian.

## **1. Peraturan Dalam KUA**

Berdasarkan pengakuan dan penjelasan dari pegawai dengan bapak Leni Riswantoro selaku Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo KUA Kecamatan Sukorejo ketika penulis ditemui mengatakan bahwa sebenarnya ketika suscatin benar-benar dijalankan semestinya mereka akan mendapat pengetahuan dan pengalaman bagaimana membina keluarga dan bagaimana menyelesaikan permasalahan keluarga ketika terjadi masalah. Sehingga terwujudnya keluarga bahagia akan bisa terealisasikan sesuai harapan.

Berikut pernyataannya :

“Harapannya pemerintah membuat aturan agar suscatin bisa dilaksanakan oleh instansi KUA sehingga tujuan agar catin untuk membentuk keluarga bahagia dapat terwujud.”<sup>80</sup>

Keberadaan suscatin di sini bisa dikatakan sangat penting sebagai sarana pembekalan dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan yang tepat. Sehingga bekal bagi mereka calon pengantin sangat diperlukan sekali. Seperti yang disampaikan oleh Ma'sum Al Hadi selaku modin Desa Sragi juga mengakui bahwa pendidikan pra-nikah sangatlah penting mengingat kondisi masyarakat yang masih banyak belum mengerti dan

---

<sup>80</sup> Leni Riswantoro, wawancara, 17 april 2017.

paham terhadap kewajiban sebagai suami dan istri baik secara agama maupun secara Undang-undang. Berikut wawancaranya:

“pendidikan pra-nikah sangatlah penting mengingat kondisi masyarakat yang masih banyak belum mengerti dan paham terhadap kewajiban sebagai suami dan istri baik secara agama maupun secara Undang-undang”

Jika dilihat dari segi program kerja suscatin sangat bagus sekali tetapi kembali lagi kepada pelaksanaannya yang tidak berjalan semestinya otomatis harapan menuju keluarga sakinnah akan sulit terwujud. KUA Kecamatan Sukorejo mensiasati hal ini dengan membuat kebijakan yakni dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin ketika pemeriksaan atau rafa'. Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit sekali yang mengena terhadap tujuan keluarga sakinnah. Setiap orang memang berbeda-beda dalam hal pemahaman, ada yang memperhatikan dan paham dan ada yang tidak memperhatikan nasihat yang diberikan oleh penghulu.

Secara substansi dari nasihat yang diberikan penghulu hanya terkait peraturan atau Undang-undang Negara dan fiqh tentang perkawinan ataupun keluarga dan itupun sangat singkat. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengena kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat bahkan tidak ada sama sekali. Dengan kondisi seperti ini pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinnah sedikit sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Karena yang didapat oleh calon pengantin bukan suscatin yang benar-benar suscatin sesuai dengan peraturan, melainkan suscatin pengganti yang berupa nasihat. Sesuai peraturan adalah suscatin dijalankan dengan memberikan materi tentang kekeluargaan, pendampingan dan konsultasi, sedangkan realita yang ada tidak diberikan.

Jadi bagi masyarakat Ponorogo khususnya dapat penulis simpulkan tidak ada pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinnah dari adanya suscatin yang sekarang dilaksanakan.

Seperti materi kursus calon pengantin tertumpu pada 7 aspek, yaitu Tata cara dan prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan dan reproduksi, Manajemen keluarga, Psikologi perkawinan.

## **2. Kendala Peran KUA Dalam Pembinaan**

Sedangkan kendala yang di hadapi oleh KUA dalam membimbing keluarga sakinah melalui penasehatan tau yang disebut rafa', hambatannya adalah apabila calon pengantin berada diluar negeri atau menjadi TKI, akhirnya acara palaksanaan penasehatan tersebut tidak terlaksana. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Indi musafata, berikut hasil wawancarapenulis dengan beliau:

“Jadi mengenai hambatannya adalah apabila calon pengantin berada diluar negeri atau menjadi TKI, akhirnya acara palaksanaan penasehatan tersebut tidak terlaksana”.

Demikian penjelasan mengenai upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mempersiapkan calon pengantin pasca ketiadaan program suscatin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dengan begitu peran dari pada KUA Sukorejo dalam bimbingan keluarga sakinah masih dalam tahab rehabilitas pra nikah kepada pihak keluarga yang akan menjalankan

ataupun yang sudah menjalankan, antara lain dari pihak KUA sukorejo belum sepenuhnya melaksanakan peraturan undang-undang No. 1 tahun 1974.

Dengan materi yang sekian banyak tersebut melibatkan banyak pihak yang bertugas menyampaikan materi sesuai dengan keahlian atau dibidangnya Penasehatan di sini tidak seperti nasihat pada umumnya yang dilakukan sehari-hari, namun nasihat di sini secara ilmiah dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu tertentu atau setidaknya menguasai metode tertentu”. Sedangkan KUA terbatas dalam hal tersebut atau keterbatasan SDM, biaya, sarana dan prasarana yang tersedia. Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai penyampaian materi yang melibatkan banyak pihak seperti dari BKKBN dan Puskesmas, Pengadilan Agama ,BP-4, PKK, Praktisi Psikolog. Jadi setelah Program Suscatin ditiadakan acara-acara seperti itu sulit dilaksanakan. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai bab yang terkait perkawinan, akhirnya KUA perlu menjelaskan tentang hal itu sebelum calon pengantin melangsungkan ijab qabul dengan metode yang telah di jelaskan sebelumnya oleh penulis. Hal itu berdampak pada kualitas dan mutu suatu perkawinan serta keberlangsungan suatu perkawinan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh kua Kecamatan Sukorejo dalam membimbing Calon Pengantin pasca ketiadaan program Suscatin KUA mempunyai terobosan yaitu dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin pada saat pemeriksaan atau juga yang disebut Rafa'. Adapun pelaksanaan penasehatan tersebut dalam membantu masyarakat menciptakan keluarga SAMAWA. Hal ini sesuai dengan peran dan fungsi KUA sebagai pembinaan keluarga sakinah yang sebutkan dalam peraturan MA RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan Pasal 3 ayat 1 huruf

D, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi, yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

2. Tantangan dan hambatan yaitu mulai keterbatasan waktu, kemudian sumber daya manusia (SDM) serta anggaran yang tidak tersedia.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar memberikan anggaran dan peraturan untuk program suscatin atau kursus calon pengantin supaya berjalan sebagaimana sebelumnya. Karena Suscatin sangat penting bagi kelangsungan sebuah perkawinan yang kekal dan abadi. Karena program tersebut akan menjadi program yang relevansinya berlaku sepanjang zaman.
2. Bagi para calon pengantin meskipun sedikit nasihat yang didapat ketika rafa' teruslah mencari ilmu pengetahuan mengenai hal perkawinan sebagai bekal mengarungi kehidupan berumah tangga.
3. Bagi KUA teruslah berupaya selama program suscatin belum terlaksana dalam mempersiapkan calon pengantin agar meningkatkan mutu perkawinan